KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265)330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor 70 /UN58/SE/2021

TENTANG
GERAKAN PEGAWAI UNIVERSITAS SILIWANGI
DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI TELADAN
DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Yth.
1. Sivitas Akademika
2. Tenaga Kependidikan

di Lingkungan Universitas Siliwangi

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Gerakan Pegawai Aparatur Sipil Negara Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Teladan dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Pegawai Universitas Siliwangi wajib melakukan disiplin protokol Kesehatan secara ketat sebagai berikut:
   a. Melakukan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan Gerakan 5M, yaitu:
      1) menggunakan masker dengan benar Ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
      2) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
      3) menjaga jarak dengan orang lain Ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
      4) menjauhi kerumunan; dan
      5) membatasi mobilitas dan interaksi.

   b. Pegawai Universitas Siliwangi yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor, agar memperhatikan protokol Kesehatan di tempat kerja antara lain:
      1) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ketika tiba di kantor;
      2) Meminimalisir frekuensi menyentuh fasilitas/peralatan yang digunakan bersama di area kerja;
      3) Secara rutin mencuci tangan dan/atau menggunakan *hand sanitizer;*
      4) Membatasi jumlah pengguna dan menjaga jarak ketika di dalam lift dengan posisi saling membelakangi;
      5) Membersihkan meja/area kerja dengan disinfektan;
      6) Menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 (satu) meter;

7) Mengusahakan aliran udara dan sinar matahari agar masuk ke ruang kerja;
8) Tidak berjabat tangan dengan pegawai lainnya;
9) Mengenakan masker *double* sesuai standar dan tetap digunakan selama menjalankan aktivitas; dan
10) Pada saat makan, agar dilakukan di meja/area kerja masing-masing, tidak berdekatan dan tidak mengobrol antar pegawai.

c. Menerapkan protokol Kesehatan bagi pegawai Universitas Siliwangi saat tiba di tempat tinggal/rumah yaitu:
1) Tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja);
2) Mencuci pakaian dan masker kain dengan deterjen;
3) Masker sekali pakai agar digunting dan dibasahi disinfektan sebelum dibuang agar tidak mencemari petugas pengelola sampah; dan
4) Membersihkan peralatan yang digunakan saat melakukan aktivitas di kantor seperti telepon genggam/ gawai, kacamata, tas yang telah digunakan.

d. Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c secara teknis berpedoman pada kebijakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

e. Berkenaan dengan hal tersebut, Pegawai Universitas Siliwangi agar secara aktif:
1) mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk melakukan upaya pencegahan COVID-19 termasuk dalam penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi;
2) ikut serta dalam mensosialisasikan dan menyampaikan informasi yang positif dan optimis terkait penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah; dan
3) tidak membuat dan menyebarluaskan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi yang berkaitan dengan penanganan COVID-19.

2. Dalam pelaksanaan surat edaran ini agar meneruskan kepada seluruh jajaran unit kerja di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

28 Juli 2021
Rektor,

Rudi Priyadi
NIP 195806271986031002